



EVALUASI PROGRAM KELURAHAN BERSIH NARKOBA DI KOTA KEDIRI

EVALUATION OF THE DRUG-FREE VILLAGE PROGRAM IN KEDIRI CITY

Faradilla Indah Oktavia Sari, Tika Dwi Tama*, Sapto Adi, Nurnaningsih Herya Ulfah

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, Jl.
Semarang No.5 65145 Malang, Jawa Timur, Indonesia
E-mail: tika.dwi.fik@um.ac.id

Abstract

Cases of drug abuse and illicit trafficking are increasingly worrying. Drug users continue to increase. Data shows that urban areas are more prone to drug abuse and illicit trafficking than rural areas. The Drug-Free Village Program has been implemented in Kediri City since 2020. This program can help reduce drug vulnerability in the Kediri City area. In addition, it can also reduce the number of drug abuse in Kediri City. The purpose of this study was to evaluate the Drug-Free Village Program in Kediri City from the aspects of input, process, and output. This research is a qualitative study with a case study approach. The determination of the research location is based on the Circular Letter of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia concerning Data on Drug-Prone Areas of the Year. The data collection technique used in this study was in-depth interviews. The selection of informants in this study used purposive sampling techniques. The research instrument used interview guidelines and achievement sheets for the success assessment indicators of the Drug-Free Village Program. The results of the study showed that the Drug-Free Village Program in Dandangan Village and Ngampel Village had achieved the success assessment indicators for the Drug-Free Village. However, community participation in providing information regarding drug abuse and illicit trafficking has not been optimal, with some residents still reluctant to report cases. The Drug-Free Village Program must be sustainable to eradicate Indonesia's drug abuse and illicit trafficking problems.

Keyword: drug-free village; drugs; Kediri City

Abstrak

Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin mengkhawatirkan. Pengguna narkoba terus mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa di perkotaan lebih rawan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibandingkan di pedesaan. Program Kelurahan Bersinar telah diberlakukan di Kota Kediri sejak tahun 2020. Program ini dapat membantu menurunkan kerawanan narkoba di wilayah Kota Kediri. Selain itu juga dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Kelurahan Bersinar di Kota Kediri dari aspek input, proses, dan output. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan lembar ketercapaian indikator penilaian keberhasilan Program Kelurahan Bersinar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel telah mencapai indikator penilaian keberhasilan Kelurahan Bersinar. Namun pada indikator partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba belum berjalan

This is an open access article under the CC BY-SA license



optimal, di mana masih terdapat masyarakat yang enggan untuk melaporkan kejadian kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program Kelurahan Bersinar harus berkelanjutan untuk mengentaskan Indonesia dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kata Kunci: kelurahan bersinar; narkoba; Kota Kediri

PENDAHULUAN

Menurut *World Drug Report*, pada tahun 2022 jumlah pengguna narkoba di dunia telah mengalami peningkatan yaitu mencapai 292 juta orang di mana terjadi kenaikan sebanyak 20% selama 10 tahun terakhir. Sebanyak 64 juta orang mengalami gangguan penggunaan narkoba pada tahun 2022, di mana selama lima tahun terakhir yaitu 2018-2022 mengalami kenaikan sebanyak 3% (UNODC, 2024). Pada tahun 2023, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau 173 dari 10.000 penduduk Indonesia usia 15-64 tahun. Di mana jumlah penyalahguna narkoba usia 15-64 tahun diperkirakan sebesar 3.337.911 (BNN RI, BRIN and BPS, 2024).

Angka prevalensi menurut kelompok umur tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15-24 tahun (1,30% menjadi 1,87%) dan 50-64 tahun (1,00% menjadi 1,88%) (Puslatdin BNN, 2022). Di mana usia tersebut merupakan usia produktif yang seharusnya menjadi pelaku bonus demografi. Berdasarkan kegiatan utama pengguna narkoba di tahun 2023, angka prevalensi pernah pakai pada kelompok yang berstatus sekolah menunjukkan peningkatan dari 1,44% menjadi 1,52% (BNN RI, BRIN and BPS, 2024). Hal ini perlu diwaspadai, mengingat mereka merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus untuk melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia.

Survei penelitian BNN Republik Indonesia dengan LIPI tahun 2019 menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan tempat tinggal, masyarakat yang memakai narkoba di perkotaan sebesar 17% dan di pedesaan sebesar 12,5%. Pelaku pengedar narkoba 6,6% terjadi di perkotaan dan 4,9% di pedesaan. Masyarakat yang menjadi kurir narkoba di perkotaan dan di pedesaan tidak jauh berbeda, yaitu 4,9% dan 4,6%. Jika dilihat berdasarkan permasalahan hukum di perkotaan lebih banyak yaitu 13,4% dibanding di pedesaan yaitu 8,6% (BNN RI and LIPI, 2019). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan tempat tinggal di perkotaan lebih rawan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibandingkan di lingkungan pedesaan.

Di Tahun 2024, sebanyak 7.426 kawasan di Indonesia dinyatakan sebagai kawasan rawan narkoba dengan kategori bahaya dan waspada. Jawa Timur berada di peringkat ke-2 dengan jumlah 1.062 kawasan yang terdiri dari 110 kawasan bahaya dan 952 kawasan waspada (BNN RI, 2024). Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Jawa Timur tahun 2023 menjadi jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan dengan persentase 15,92% atau sebanyak 3.427 perkara terlapor (BPS Jawa Timur, 2024).

Jawa Timur berada di posisi kedua sebagai wilayah penangkapan kasus tindak pidana narkoba terbesar dengan jumlah kasus 5.931 setelah Sumatera Utara (6.077) (Puslatdin BNN, 2022). Menurut BPS Jawa Timur tahun 2018, terdapat 439 desa di Jawa Timur melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba (BPS Jawa Timur, 2019). Tindak penyalahgunaan/peredaran narkoba menduduki peringkat ke 3 tindak kejahatan paling sering dilakukan di Jawa Timur. Kediri menduduki peringkat 3 yaitu sebanyak 44 desa/kelurahan paling banyak melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba. Di Kota Kediri tahun 2023, jumlah kasus kejahatan narkoba dan psikotropika terlapor sebanyak 98 kasus namun kasus yang terselesaikan sebanyak 93 kasus (BPS Jawa Timur, 2024).

Sejak tahun 2020 telah dibentuk sebuah program bernama Program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di Kota Kediri, Program Desa Bersinar ini dirintis sejak tahun 2020. Dari 46 kelurahan di Kota Kediri, tercatat sebanyak 11 kelurahan telah menjadi Kelurahan Bersinar pada tahun 2024. Penelitian terkait Program Desa Bersinar ini mayoritas dilaksanakan di luar Jawa Timur, dan pelaksanaan di Jawa Timur sendiri masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk melakukan evaluasi Program Kelurahan Bersinar di Kota Kediri. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sistem. Dengan evaluasi menggunakan pendekatan sistem akan mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan dari aspek input, proses, output, dan outcome (Rusdianah and Widiarini, 2019).

Dengan diadakan penelitian ini, harapannya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak BNN Kota Kediri untuk terus mengembangkan Program Kelurahan Bersinar, serta diharapkan partisipasi dan dukungan dari pihak pemerintahan dan masyarakat terhadap Program Kelurahan Bersinar untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel. Penentuan lokasi penelitian tersebut dikarenakan Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel termasuk dalam kawasan rawan narkoba tahun 2024 berdasarkan Surat Edaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor SE/15/II/KA/PM.01/2024/BNN Tentang Data Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2024 Sebagai Rujukan Pelaksanaan Program Sinergitas pada Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkungan BNN. Pelaksanaan penelitian ini adalah di Bulan Januari – Maret 2025.

Dalam memilih subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Kediri. Sedangkan informan lainnya antara lain Kepala Kelurahan Dandangan, Kepala Kelurahan Ngampel, koordinator Satgas P4GN Kelurahan Dandangan, koordinator Satgas P4GN Kelurahan Ngampel, unsur karang taruna Kelurahan Dandangan, unsur karang taruna Kelurahan Ngampel, perwakilan kelompok sasaran yang mendapatkan intervensi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Dandangan, dan perwakilan kelompok sasaran yang mendapatkan intervensi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Ngampel. Sehingga terdapat 9 informan pada penelitian ini.

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 1) bersedia menjadi informan ditunjukkan dengan pengisian informed consent; 2) Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Kediri; 3) satgas P4GN dari unsur kepala dan karang taruna di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel; 4) Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel; 5) warga

Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah: 1) tidak bersedia menjadi informan; 2) Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Kediri yang tidak aktif menjadi koordinator; 3) warga yang sudah tidak aktif menjadi Satgas P4GN dari unsur kepala dan karang taruna di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel; 4) warga yang sudah tidak aktif menjadi Satgas P4GN dari unsur kepala dan karang taruna di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel; 5) warga yang sudah tidak aktif menjadi Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel; 6) warga yang tidak mendapatkan Intervensi Program Kelurahan Bersinar oleh Satgas P4GN di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara mendalam data sekunder berupa data kawasan rawan narkoba yang disesuaikan dengan indikator penilaian keberhasilan pada Juknis Program Desa Bersinar. Penelitian ini hanya mengevaluasi Program Kelurahan Bersinar di Kota Kediri menggunakan teori pendekatan sistem oleh Donabedian. Adapun sub variabel meliputi sumber daya manusia, fasilitas, anggaran dana, kegiatan, angka penyalahgunaan, dan partisipasi masyarakat. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan lembar ketercapaian indikator penilaian keberhasilan Program Kelurahan Bersinar.

Pada saat pengumpulan data, peneliti menggunakan alat tulis kantor (ATK) dan handphone untuk merekam wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan: 1) melakukan transkripsi data; 2) pemberian kode pada masing-masing informan; dan 3) penyajian data berupa matriks. Analisis data dilakukan melalui proses: 1) reduksi data; 2) penyajian data berupa teks naratif; dan 3) penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan dengan: 1) triangulasi metode dan sumber; dan 2) mencatat poin inti saat wawancara. Penelitian ini telah lolos uji etik dan telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Universitas Negeri Malang dengan nomor 13.01.01/UN32.14.2.8/LT/2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia Program Kelurahan Bersinar

Sumber daya manusia pada Kelurahan Bersinar di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan desa bersih narkoba. Masyarakat kelurahan dan pemerintahan kelurahan menjadi subjek sekaligus objek dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar. Penunjukkan satgas dirasa terlalu cepat, sehingga perlu strategi dan pelatihan yang mendalam kepada satgas khususnya agen pemulihan agar nantinya dapat menerapkan di lapangan dengan baik. Satgas Kelurahan Bersinar merangkap berbagai peran di kelurahan, sehingga timbul benturan waktu yang menghambat keterlibatan mereka.

“Ya mungkin terlalu cepat, kita tahu-tahu ditunjuk menjadi satgas. Sedangkan pembekalan-pembekalan seperti itu kan harusnya banyak to, Mbak. Pelatihan, terus kayak pengenalan terhadap narkoba dan sebagainya itu nggak cukup 5 kali nggak bisa...” (I.7)

Terdapat 31 anggota satgas di Kelurahan Dandangan dan 30 anggota satgas di Kelurahan Ngampel. Sebanyak 5 dari Satgas Kelurahan Bersinar tersebut merupakan Satgas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) atau agen pemulihan. Dalam juknis dikatakan bahwa pelaksana terdiri dari: 1) kepala desa/lurah; 2) badan pemerintahan desa; 3) sekretaris desa; 4) pelaksana teknis desa (kasi pemerintahan, kasi kesra, dan lain-lain); 5) pelaksana kewilayahan (kepala dusun); 6) babinsa/bhabinkamtibmas; 7) lembaga adat desa/kelurahan; 8) lembaga kemasyarakatan kelurahan (kader PKK, karang taruna, posyandu, RT/RW, dan lain-lain); 9) lembaga keagamaan; 10) satlinmas; 11) pendamping desa/kelurahan; 12) relawan anti narkoba; 13) agen pemulihan (BNN RI, 2019). Hal ini selaras sumber daya manusia di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel.

Pemilihan satgas ini berdasarkan perwakilan LKK, keaktifan warga di kelurahan, pengetahuan dan pengenalan yang dalam terhadap lingkungan kelurahan, serta memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi. Hingga akhirnya satgas tersebut ditetapkan dalam SK Kelurahan Bersinar. Di Kelurahan Dandangan satgas ditunjuk langsung oleh lurah, dengan alasan bahwa kelurahan tidak memiliki

cukup banyak waktu untuk nantinya menyaring anggota satgas. Berbeda dengan Kelurahan Ngampel yang mengundang kurang lebih 100 orang warga kandidat satgas, hingga akhirnya diputuskan 30 anggota satgas. Didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Kemarin kita ngambil ya, yang jelas kelamaan kalau mengusulkan orang, kita lihat aja orang-orangnya gimana. Bertanggung jawab, bisa datang, waktunya ada, ini sudah bongkar pasang Mbak, nggak langsung seperti ini...” (I.2)

“...setelah itu baru dari sekian yang hadir kurang lebih 100 orang itu baru memilih unsur-unsur dari ini yang bisa dimasukkan karena kita butuh 30, akhirnya harus ada elemen karang taruna, elemen RW, RT, elemen masyarakat karang taruna, PKK gitu...” (I.5)

Satgas yang telah dibentuk akan diberikan pengembangan kapasitas oleh BNN Kota Kediri. Pengembangan kapasitas sangat diperlukan karena nantinya satgas inilah yang akan menjadi kepanjangan tangan BNN Kota Kediri untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan Pedoman Penggiat P4GN, bentuk pengembangan kapasitas berupa bimbingan teknis dan *workshop*. BNN Kota Kediri akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Pengembangan kapasitas ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan, dan persiapan diri untuk Program P4GN serta menggali potensi para satgas sesuai dengan karakteristik yang dimiliki dalam mengembangkan materi P4GN (BNN RI, 2022). Mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan teknis dan *workshop*, Satgas Kelurahan Bersinar akan diberikan Sertifikat dan PIN.

Fasilitas Program Kelurahan Bersinar

Fasilitas yang diberikan oleh BNN Kota Kediri kepada pihak Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel dalam Program Kelurahan Bersinar bukan berupa fasilitas fisik, melainkan berbentuk fasilitasi program yang komprehensif dan berkesinambungan. Para satgas memerlukan posko untuk mempermudah koordinasi karena saat ini belum terdapat posko di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel. Dengan adanya posko satgas diharapkan mempermudah

kinerja dari program-program yang telah dibuat dan disepakati, serta lebih mudah mengadakan koordinasi kegiatan (Sari, 2017).

Fasilitasi berbentuk program yang mencakup pelaksanaan kegiatan edukasi, workshop dan bimbingan teknis kepada Satgas Kelurahan Bersinar. Pendampingan satgas oleh BNN Kota Kediri juga dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi program berjalan dengan baik. Selain itu, BNN Kota Kediri juga memberikan akses terhadap layanan konseling dan rehabilitasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Di setiap kegiatan BNN Kota Kediri menyediakan konsumsi dan uang transport bagi para peserta atau satgas. Selain itu BNN Kota Kediri juga memberikan apresiasi kepada para satgas berupa Sertifikat, Pin, dan kaos sebagai tanda bahwa mereka telah layak untuk terjun di masyarakat dalam upaya P4GN. Didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

"...kita tidak ada fasilitas yang berbentuk fisik. Kita kan fasilitasnya itu program, bukan fisik, bangunan, atau apa itu tidak..." (I.1)

"Hooh, Cuma program yang dikasih kita, nggak ada fasilitas lainnya..." (I.8)

Fasilitas yang diberikan oleh pihak kelurahan kepada satgas berupa balai kelurahan untuk tempat melaksanakan kegiatan sosialisasi. Meskipun belum terdapat posko, beberapa satgas cukup kooperatif, di mana mereka bersedia untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat pertemuan para satgas. Meskipun demikian, pihak kelurahan selalu mengusahakan agar kegiatan Program Kelurahan Bersinar berjalan dengan optimal. Dengan menyediakan perlengkapan seperti proyektor, sound system, dan alat peraga cukup membantu satgas untuk menyelenggarakan kegiatan. Sebagai pembeda dengan warga lain, satgas dibuatkan sebuah rompi untuk dipakai pada saat melaksanakan kegiatan. Walaupun satgas ini merupakan *volunteer* yang tidak digaji, namun pihak kelurahan mengupayakan agar di setiap kegiatan satgas mendapatkan uang transport dan konsumsi sebagai bentuk apresiasi. Didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

"Ada sih, tempat, yang satgas kita berikan rompi biar ada pembeda. Ya kita nggak bisa langsung ini ya apa istilahnya, yang ada impact

nya gitu aja loh. Makan minum kita upayakan, perkumpulan tempatnya. Kita upayakan lah kita fasilitasi..." (I.2)

"Kemarin itu snack, nasi kotak, rompi, bikin seragam, itu yang diberikan..." (I.4)

"Ya contohnya transport, uang makan untuk satgas itu ya..." (I.6)

Sedangkan fasilitas yang diberikan oleh Satgas Kelurahan Bersinar kepada masyarakat berupa edukasi secara langsung maupun tidak langsung melalui banner, poster, leaflet, stiker, dan video terkait bahaya narkoba. Warga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba juga difasilitasi oleh agen pemulihan untuk mendapatkan pendampingan di tingkat kelurahan. Konsumsi dan uang transport juga diusahakan untuk diberikan kepada warga sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya terhadap kegiatan Program Kelurahan Bersinar. Saat ini warga mengajukan sebuah usul untuk dapat dibuatkan kotak pengaduan agar lebih leluasa dalam melaporkan apabila menemui kejadian penyalahgunaan narkoba.

Anggaran Dana Program Kelurahan Bersinar

Pendanaan di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel bersumber dari APBD kota. Untuk satu tahun, Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel akan diberikan anggaran sebesar Rp 10.000.000 oleh pemerintah Kota Kediri untuk fasilitasi P4GN. Dana yang dialokasikan Pemerintah Kota Kediri untuk program ini masih tergolong minim apabila dibandingkan dengan wilayah kabupaten atau daerah lain. Keterbatasan dana ini sering kali menghambat oleh pelaksanaan kegiatan di lapangan apabila tidak terdapat dukungan dana yang memadai. Beberapa satgas mengatakan bahwa segala bentuk kegiatan membutuhkan biaya, baik untuk konsumsi, transportasi, maupun penyediaan media edukasi. Didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

"Secara umum saja ya, pelaksanaan Desa Bersinar itu kendalanya di anggaran. Karena anggaran dari pemerintah kota itu kan masih kecil ya dibandingkan dengan di kabupaten kota lain..." (I.1)

"...terus ya mungkin biasaya satgas kalau nggak ada uang nggak jalan..." (I.6)

Dasar anggaran Program Kelurahan Bersinar ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Permendagri, 2019).

Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 memaparkan terkait implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka optimalisasi Kampanye “*war on drugs*” dan sinkronisasi program P4GN dan PN antara lain: pembentukan tim terpadu P4GN dan PN; penyusunan rencana aksi daerah P4GN dan PN; pembentukan Perda tentang P4GN dan PN; pelaporan dan evaluasi pelaksanaan P4GN dan PN (Permendagri, 2023). Selain itu juga memaparkan terkait koordinasi dan monitoring tindak lanjut Selain itu anggaran ini juga dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Program Kelurahan Bersinar yang lain seperti kegiatan sosialisasi, pembuatan rompi, pembuatan media edukasi (banner, stiker, pamflet, leaflet, brosur), konsumsi untuk panitia kegiatan dan sasaran, dan pendampingan.

Pelaksanaan kegiatan Program kelurahan Bersinar tidak hanya bergantung pada anggaran tersebut saja. Masih terdapat sumber dana lain di tingkat kelurahan yang dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh anggaran dari unsur linmas, karang taruna, dan PKK yang memiliki besaran bervariasi di setiap kelurahan dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan Kelurahan Bersinar. Potensi dari masing-masing kelurahan juga dapat diberdayakan untuk turut mendukung Program Kelurahan Bersinar. Beberapa informan mengatakan bahwa anggaran tersebut masih tergolong cukup kecil untuk program ini. Namun meskipun demikian, baik satgas maupun pihak kelurahan tidak pernah menarik iuran warga untuk menambah anggaran Program Kelurahan Bersinar.

Kegiatan Program Kelurahan Bersinar

Kegiatan yang dilakukan dalam Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel telah sesuai dengan juknis pelaksanaan kelurahan bersinar, yaitu sosialisasi terkait bahaya narkoba dan memetakan kelompok-kelompok yang berpotensi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba serta melakukan pendampingan di tingkat kelurahan. Dalam juknis pelaksanaan kelurahan bersih narkoba dikatakan bahwa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Kelurahan Bersih Narkoba yaitu: melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat dengan memanfaatkan forum-forum sosial dan media konvensional, serta mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan sarana penanganan dini penyalahgunaan narkoba (BNN RI, 2019).

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilakukan oleh Satgas Kelurahan Bersinar melalui sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal dengan mengundang sebagian dari warga, atau bisa juga dilakukan secara kondisional saat terdapat kegiatan lain di kelurahan. Pemateri adalah dari satgas itu sendiri atau biasanya mereka juga mengundang dari BNN Kota Kediri. Satgas juga diberi kesempatan oleh warga untuk memberikan edukasi apabila terdapat kegiatan di lingkungan seperti pengajian dan arisan. Satgas Kelurahan Bersinar juga turut berpartisipasi dalam peringatan hari besar nasional seperti HUT Republik Indonesia dan Hari Pendidikan Nasional, dengan mengikuti berbagai event yang diselenggarakan seperti karnaval, jalan sehat, dan gebyar seni. Tidak hanya sekedar meramaikan event, satgas juga membagikan stiker, pamflet, atau brosur yang berisi edukasi bahaya narkoba. Didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Ya contohnya kemarin itu mengikuti kegiatan 17 an ikut upacara, meramaikan karnaval kita ikut jalan kreasi, kita membagikan pamflet-pamflet di penonton.” (I.4)

“...kemarin itu di TK Dharma Wanita juga ada sosialisasi anak yang masih dini itu, terus di SD, terus pada waktu lomba hari jadi apa ya HARDIKNAS itu berkolaborasi dengan BNN. Pada waktu itu lomba ada jalan dan mewarnai

disitu saya masuk untuk memberi sosialisasi...”
(I.5)

Sembari melakukan sosialisasi agen pemulihan berperan penting dalam memetakan kelompok-kelompok yang berpotensi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan melakukan pendampingan di tingkat kelurahan. Intervensi Berbasis Masyarakat ini dilakukan untuk menangani penyalahgunaan narkoba tingkat ringan. Kelompok rawan tersebut meliputi anak-anak muda yang menunjukkan kerentanan (suka mabuk-mabukan, tawuran, suka nongkrong), penduduk yang bertempat tinggal di kost dan rusun, penduduk yang bukan asli Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel, dan warga yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Proses pendampingan tersebut dilaksanakan dengan mengajak kelompok rawan untuk mengikuti serangkaian pertemuan yang bertujuan memberikan edukasi. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berulang, hingga materi yang telah dirancang untuk kelompok tersebut tersampaikan dengan tuntas dan dipahami dengan baik. Tidak hanya melakukan pendampingan kepada kelompok rawan, AP juga melindungi warga yang melaporkan kejadian penyalahgunaan narkoba. Agen pemulihan ini menjadi ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok rentan agar mereka segera mendapatkan penanganan. Didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“...dan kita pendampingan. Dalam arti, misal anak-anak ini sudah doyan miras, nanti kita kasih sosialisasi gimana gini-gini, kita pantau.”
(I.7)

“...Kegiatan pemantauan dan patroli lingkungan dilakukan secara rutin untuk mencegah peredaran narkoba. Selain itu, program ini menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi.” (I.8)

“Mungkin kayak pendampingan oleh AP kepada yang melapor.” (I.9)

Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa program kegiatan dari BNN Kota Kediri yang melibatkan Satgas Kelurahan Bersinar. Kegiatan tersebut diantaranya Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba. Sasaran dari program tersebut adalah anak sekolah dan wali murid di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel.

Output

Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel dapat dinilai keberhasilannya dengan indikator keberhasilan yang harus dicapai. Adapun indikator keberhasilan disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Indikator Penilaian Keberhasilan Program Kelurahan Bersih Narkoba

Indikator	Kel. Dandangan		Kel. Ngampel	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Desa/Kelurahan bersama-sama dengan komponen kerja.	✓		✓	
Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba.	✓		✓	
Pendanaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba melalui alokasi APBD dan APBDesa	✓		✓	
Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba	✓		✓	
Desa/Kelurahan memiliki Agen Pemulihan	✓		✓	
Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika	✓		✓	
Penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di	✓		✓	

Indikator	Kel. Dandangan		Kel. Ngampel	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Desa/Kelurahan yang dijadikan Program Desa Bersih Narkoba				
Menurunnya jumlah penyalahguna di Desa/Kelurahan yang dijadikan Program Desa Bersih Narkoba	-	-	-	-
Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Satlinmas		✓	✓	

Secara garis besar Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel telah mencapai indikator penilaian keberhasilan Program Kelurahan Bersinar. Namun masih terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian. Indikator yang masih menjadi perhatian yaitu penurunan jumlah penyalahguna di kelurahan dan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke bhabinkamtibmas, babinsa, dan satlinmas.

Angka Penyalahgunaan Narkoba dalam Kelurahan Bersinar

Tidak terdapat data jumlah penyalahguna di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel. Sehingga tidak dapat melihat perubahan yang terjadi dari aspek jumlah penyalahguna. Hanya terdapat data klien TAT kasus narkotika BNN Kota Kediri tahun 2024 yang disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Data Klien TAT Kasus Narkotika BNN Kota Kediri Tahun 2024

Kelompok Umur (tahun)	Klien (orang)
1-14	0
15-24	9
25-34	14
35-44	7
45+	1
Total	31

Tim Asesmen Terpadu (TAT) terdiri dari tim medis dan tim hukum. Tim tersebut bertugas untuk melakukan rehabilitasi terhadap pemakai dan pecandu narkoba, dengan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta mengusulkan rencana terapi dan rehabilitasi yang ditangkap maupun tertangkap dalam kaitan peredaran dan penyalahgunaan narkotika (Supratman, Nugroho and Wijayanti, 2020).

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa klien terbanyak berada di kelompok umur 15-34 tahun. Di mana usia tersebut merupakan usia produktif yang seharusnya menjadi pelaku bonus demografi, selain itu mereka juga merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus untuk melanjutkan pembangunan Bangsa Indonesia.

Angka penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel tentunya lebih banyak saat kedua kelurahan tersebut dicanangkan menjadi Kelurahan Bersinar. Dengan adanya Satgas akan memudahkan penemuan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini seperti fenomena gunung es (*iceberg phenomena*), dimana yang terlihat lebih kecil atau sedikit dibandingkan yang tidak terlihat (Prana, Widyantara and Suryani, 2019).

Partisipasi Masyarakat dalam Kelurahan Bersinar

Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terjadi di Kelurahan Ngampel. Warga Kelurahan Ngampel telah berani melaporkan suatu kejadian penyalahgunaan narkoba. Biasanya warga Kelurahan Ngampel melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas Kelurahan Bersinar. Berbeda dengan warga di Kelurahan Dandangan yang terlihat belum berani melaporkan adanya kasus penyalahgunaan. Didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Alhamdulillah sudah ada keberanian dalam segi mengungkap kebenaran. Tetapi juga menjaga rahasia dari yang dilaporkan...” (I.5)

Conyers (1991) dalam (Chotijah Fanaqi, 2019) mengatakan alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, salah satunya adalah partisipasi masyarakat bisa menjadi “telaga” untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Harapannya dalam Program Kelurahan Bersinar ini masyarakat dapat menjadi informan baik bagi satgas, BNN Kota Kediri, maupun pihak-pihak terkait terkait adanya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi juga masih minim. Warga dengan kondisi ekonomi yang kurang cenderung menolak mengikuti kegiatan sosialisasi karena lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari, terlebih apabila tidak disertai dengan iming-iming berupa kompensasi setelah mengikuti kegiatan.

“Ning ndi-ndi hambatanannya itu ekonomi lah, gampangnya kalau kurang kan mau datang sosialisasi akan males.” (I.2)

“Carinya klien. Klien itu anak yang mau disosialisasi itu, susahnya itu paling repot.” (I.7)

Sebagian kelompok rawan juga menolak untuk diberikan pendampingan dengan alasan khawatir akan dikucilkan, dan takut berurusan dengan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel Kota Kediri telah mencapai beberapa indikator penilaian keberhasilan Kelurahan Bersinar berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan kelurahan bersih narkoba. Namun pada indikator partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba belum berjalan optimal, di mana masih terdapat masyarakat yang enggan untuk melaporkan kejadian kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Saran

Program Kelurahan Bersinar harus berkelanjutan untuk mengentaskan Indonesia dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program Kelurahan Bersinar dapat dioptimalkan dengan membuat sarana pelaporan yang aman, rahasia, dan

mudah diakses untuk masyarakat setempat. Penambahan indikator keberhasilan oleh Badan Narkotika Nasional terkait keberlanjutan program di tahun-tahun yang akan datang juga dapat dilakukan, agar program tersebut terus berjalan meskipun secara mandiri. Serta memanfaatkan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) desa bagi pihak kelurahan sebagai forum untuk membahas keberlanjutan Program Kelurahan Bersinar.

DAFTAR RUJUKAN

- 1] BNN RI (2019) *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*, Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- 2] BNN RI (2022) *Pedoman Penggiat P4GN*. Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- 3] BNN RI (2024) *Data Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2024 Sebagai Rujukan Pelaksanaan Program Sinergitas Pada Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor (P4GN) di Lingkungan BNN*.
- 4] BNN RI, BRIN and BPS (2024) *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- 5] BNN RI and LIPI (2019) *Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*.
- 6] BPS Jawa Timur (2019) *Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Timur 2018*. Surabaya: PT. Sinar Murni Indo Printing.
- 7] BPS Jawa Timur (2024) *Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Timur 2023*, Surabaya. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- 8] Chotijah Fanaqi, R. M. P. (2019) ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba di Garut Program

- Studi Ilmu Komunikasi , Peminatan Public Relations , Universitas Garut
- Pendahuluan Persoalan Penyalahgunaan Narkoba menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah Tingkat penyalahgun’, *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 5(1), pp. 160–176. doi: <https://doi.org/10.10358/jk.v5i1.589>.
- 9] Permendagri (2019) ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika’, (195).
 - 10] Permendagri (2023) ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024’.
 - 11] Prana, A. A. G. M., Widyantara, I. M. M. and Suryani, L. P. (2019) ‘Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padangbai Karangasem)’, *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), pp. 16–21. doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.1.1.1453.16-21>.
 - 12] Puslatdin BNN (2022) *Indonesia Drugs Report 2022*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
 - 13] Rusdianah, E. and Widiarini, R. (2019) ‘Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK): Studi Kasus di Tingkat Puskesmas’, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 08(04), pp. 175–183.
 - 14] Sari, D. M. (2017) ‘Peran Kader Anti Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Pelajar oleh Badan Narkorkotika Nasional Surabaya’, *Jurnal Promkes*, 5(2), pp. 128–140. doi: <https://doi.org/10.20473/jpk>.
 - 15] Supratman, D., Nugroho, P. and Wijayanti, R. D. (2020) ‘Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba’, *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(2), pp. 69–81.
 - 16] UNODC (2024) *World Drug Report 2024 - Special Points of Interest*. United Nation Office on Drugs and Crime.